

# PEMETAAN GERAKAN POLITIK ISLAM RADIKAL DI PANTURA JAWA TIMUR

**Aniek Nurhayati**

**UIN Sunan Ampel Surabaya**

*Email: aniek.n@gmail.com*

## **Abstract**

This study explores the mapping of radical Islamic movements in the northern coasts of East Java. Based on field research and using qualitative approach, this study aims to answer the question on democracy, Islamic state, the implementation of Islamic law (shari'ah), and women's leadership. The study indicates that HTI, MMI and a number of Islamic boarding schools consider democracy irreconcilable with Islam. However, LDII asserts that democracy is a good system. To HTI, MMI and several Islamic boarding schools the establishment of Islamic state in Indonesia is their desired main goal. In addition, HTI, MMI, and some Islamic boarding schools require firm implementation of the Islamic law, while to LDII Islamic law is a personal duty of every Muslim without any requirement of establishing an Islamic state. Finally, HTI, MMI, and several Islamic boarding schools firmly refused women's leadership as a president. Interestingly, LDII states the possibility of women to be a president.

**Keywords:** MMI, HTI, LDII, Islamic boarding schools, radical

## **Abstrak**

Penelitian ini memotret peta gerakan Islam radikal di wilayah pantura Jawa Timur. Dengan riset lapangan dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan demokrasi, negara Islam, pemberlakuan syariat Islam, dan kepemimpinan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan HTI, MMI dan beberapa pondok pesantren mengatakan demokrasi bertentangan dengan Islam, dan LDII menyatakan demokrasi adalah sistem yang baik. HTI, MMI dan beberapa pondok pesantren mengatakan negara Islam adalah cita-cita mereka, HTI, MMI, dan beberapa pondok pesantren mengharuskan syariat Islam, sementara LDII menyatakan syariat Islam merupakan kewajiban orang Islam. Terakhir, tentang presiden perempuan HTI, MMI, dan beberapa pondok pesantren menolak dengan tegas, dan LDII menyatakan presiden perempuan diperbolehkan.

**Kata kunci:** MMI, HTI, LDII, pondok pesantren, radikal

## Pendahuluan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Agama merupakan sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Beberapa pengertian agama juga didapatkan peneliti dari informan. Pertama menurut Jamal Ghofer selaku ketua Ansor Widang menyebutkan,

“Islam adalah sebuah agama yang *rahmatan lilalamin*, konteks *rahmatan lilalamin* yaitu walaupun itu salah menurut Islam tetapi dalam penyelesaiannya tidak harus dengan kekerasan, ada posisi hukum yang keterkaitan yang bisa digunakan sebagai cara penyelesaiannya.” (Ghofer, *Wawancara*, 5 Oktober 2013)

Pengertian mengenai Islam ditambahkan oleh Pardianto selaku Pimpinan Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Soko,

“Bagi LDII, Islam adalah pembenaran yang dirujuk dari al-Quran dan Sunnah.” (Pardianto, *Wawancara*, 26 Oktober 2013)

Pernyataan lainnya datang dari anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Irfan Abuzudi mengungkapkan,

“Islam adalah sebuah agama yang tidak hanya memberikan aktifitas ritual, tetapi juga mengatur segala sesuatu kehidupan manusia. Termasuk bidang ekonomi, budaya, politik dan lain sebagainya. Islam memberikan aturan, semua itu sudah di atur dengan aturan yang rinci. Islam merupakan sumber nilai utama, tidak boleh ada sumber lainnya. Oleh karena itu seorang muslim seyogyanya totalitas ibadah kepada Allah dan wajib untuk selalu berpegang teguh pada syariat Islam, dalam pandangan HTI jika tidak ibadah ya maksiat. Selain itu Kelompok Islam hanya ada dua, yang satu mengajak bersatu, yang satu mengajak berpecah belah. Kelompok Islam seharusnya ideologinya adalah Islam, bagi kami Islam adalah ideologi.” (Abuzudi, *Wawancara*, 12 November 2013)

Dari pendapat narasumber di atas, bisa disebutkan bahwasanya agama atau Islam merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Agama memiliki aturan dan nilai yang mencerminkan budi luhur dan sikap kepatuhan kepada Tuhan. Secara etimologis, negara berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *polis* yang berarti negara kota. Menurut Goodin dalam buku *A New Handbook of Political Science*, politik dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan sosial secara paksa. Jadi, politik dapat diartikan sebagai sifat dan sumber paksaan serta cara menggunakan kekuasaan sosial dengan paksaan tersebut. Artinya, dalam politik, ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, dan akhirnya kekuasaan.

Agama dan politik merupakan dua aspek fundamental dalam kehidupan manusia, dan persoalan hubungan antara keduanya juga telah menjadi bahan pemikiran para ilmuwan, filsuf maupun teolog sepanjang sejarah. Pada dasarnya agama dan politik, sama-sama memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Politik selalu mempengaruhi agama dalam kadar yang seimbang. Para sosiolog teoritis politik Islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan agama dan negara. Teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigma pemikiran.

*Pertama*, paradigma intergralistik, dalam paradigma intergralistik, agama dan negara menyatu (*integrated*). Wilayah agama meliputi politik atau negara dengan *syari'at* sebagai hukum positif. Karenanya, menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi (*divine sovereignty*), karena pendukung paradigma ini menyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di Tangan Tuhan. Terkait dengan paradigma integralistik *Ahmad Vaezi* menyebutkan, berangkat dari premis bahwa sebuah sistem hukum membutuhkan pemerintahan yang akan mengadopsi

dan seperangkat aparat yang akan mengimplementasikan dan menegakkan sanksi-sanksi. Oleh karena itu hukum Islam sebagai sistem membutuhkan negara untuk menegakkannya sehingga dibutuhkan pemerintahan Islam.

Paradigma pertama ini, mendapat persetujuan dari golongan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Tuban, seperti apa yang telah disampaikan anggotanya Irfan Abuzudi,

“Agama dan negara tidak dapat dipisahkan, harus ada satu kesatuan, karena yang berhak menjalankan nilai-nilai agama adalah negara.” (Abuzudi, *Wawancara*, 12 November 2013)

Berdasarkan hasil wawancara di Gresik dengan Haris yang mengatakan,

“Islam sangat berkaitan sekali dengan negara. Islam haruslah menjadi landasan negara dan harus menerapkan sistem pemerintahan khilafah jika menginginkan negaranya menjadi makmur, adil, dan sejahtera.” (Haris, *Wawancara*, 13 Nopembar 2013)

Islam dan negara sangat berkaitan sekali. Dalam konteks ini, Islam seharusnya menjadi landasan negara dengan cara mengatur semua kegiatan pemerintahan termasuk dalam menghasilkan produk hukum seharusnya Islam menjadi landasan dalam membuat suatu hukum. Seperti yang disampaikan Ubaidillah,

“Tentu saja, Islam juga harus menjadi integral dengan negara apabila negara menginginkan kehidupan yang lebih baik.” (Ubaidillah, *Wawancara*, 14 Nopember 2013)

Sedangkan Ghufron mengatakan adanya keuntungan Islam sebagai pengatur negara, dia menjelaskan,

“Secara ideal, Islam yang mengatur suatu negara (politik) atau sebagai landasan negara. Karena ketika Islam sudah mengatur negara maka negara tersebut akan menjadi tertib. Hal ini termasuk keadaan yang menguntungkan untuk negara. Jadi Islam seharusnya menjadi landasan negara sehingga Islam dapat mengatur negara. Jika Islam sudah menjadi landasan dan mengatur negara maka sudah pasti Islam harus menjadi sumber

nilai. Karena di dalam Islam sudah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.” (Ghufron, *Wawancara*, 15 Nopember 2013)

*Kedua*, paradigma simbiotik, yakni agama dan negara berhubungan timbal balik dan saling membutuhkan. Agama butuh negara agar bisa berkembang, sedang negara butuh agama agar mendapat bimbingan etika, moral spiritual. Untuk paradigma kedua ini mendapat persetujuan dari pimpinan cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Pardianto,

“Antara LDII dan negara harus berbarengan, karena ada dalil dalam al-Quran yang menyebutkan selain kepada Allah dan Rosul, juga harus taat kepada peimpinan termasuk pemerintahan (QS. An-Nisa’ ayat 59). Anggota LDII juga aktif dalam politik praktis di Indonesia, contohnya anggota LDII juga ikut dalam beberapa partai politik di Indonesia. Semisal Partai Hanura, Partai Golongan Karya dan beberapa partai lainnya.” (Pardianto, *Wawancara*, 12 Nopember 2013)

*Ketiga*, paradigma sekuleristik, yaitu agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda. Agama dan negara memiliki bidang yang berbeda, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak, menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara. Wicaksono mengatakan,

“Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau konteksnya Indonesia, maka Islam harus terpisahkan dari negara. Berbeda dengan negara yang berada di Timur Tengah yang Islam menjadi satu kesatuan dengan negara.” (Wicaksono, *Wawancara*, 12 Nopember 2013)

Karena pemisahan inilah sekularisme menurut golongan HTI Kabupaten Tuban merupakan paham yang hanya mementingkan kehidupan dunia. Seperti apa yang disampaikan Arif Zuli,

“Sekularisme memandang semuanya dengan kapitalisme, yaitu dana menjadi yang diagung-agungkan.” (Zuli, *Wawancara*, 16 Nopember 2013)

Jika melihat posisi atau peran negara dan agama di Indonesia, maka Indonesia menganut tipologi simbiotik. Tipe ini tidak memisahkan agama dan negara, juga tidak mempersatukan antara agama dan negara. Agama dan negara memiliki peran yang saling bergantung atau saling mempengaruhi. Dengan demikian berdasarkan pernyataan di atas, memberi gambaran bahwa golongan Islam di Tuban ada yang memiliki persamaan dan adapula golongan Islam yang tidak memiliki kesamaan tipologi agama dan negara dengan pemerintahan Tuban, yaitu golongan Hizbut Tahrir Indonesia yang lebih ke arah paradigma intergralistik.

Pemahaman tentang negara dan agama di atas, akhirnya memberi kontribusi terhadap pemahaman mereka terhadap konsep demokrasi, konsep negara Islam, pemberlakuan syariat Islam, dan kepemimpinan perempuan. Empat hal ini akan dipaparkan sebagai berikut.

### **Islam dan Demokrasi**

Pada perkembangannya, demokrasi menjadi sistem yang didambakan oleh hampir setiap insan politik. Hampir tidak ada satu rezim pun di dunia ini yang enggan mencantumkan baik eksplisit maupun implisit kata demokrasi pada sistem politik yang dianut negaranya, termasuk Indonesia. Secara harfiah, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dengan konsep pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan berupa pemilihan umum (pemilu) yang biasa dikenal dengan sebutan demokrasi langsung.

Di Indonesia sendiri bentuk demokrasi sudah berbuah kemunculan berbagai partai politik yang sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak rakyat untuk membentuk atau membuat suatu golongan demi menyuarakan aspirasinya. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demo-

krasi, seperti *egalite* (persamaan), *equality* (keadilan), *liberty* (kebebasan), *human right* (hak asasi manusia), dan seterusnya. Secara normatif, Islam menekankan pentingnya ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar bagi semua orang, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun sebagai pemimpin negara. Doktrin tersebut merupakan prinsip Islam yang harus ditegakkan di manapun dan kapan saja, supaya terwujud masyarakat yang aman dan sejahtera (Zainuddin, 2011:1).

Yang menarik sistem demokrasi yang dianut Indonesia ini mendapat tanggapan reaktif dari golongan HTI Tuban yang disampaikan Irfan Abuzudi,

“Indonesia sebagai negara Islam yang demokrasi terbesar di dunia, sebenarnya Islam telah kalah. Karena Islam sedang dijajah sebab tiadanya dialog. Demokrasi adalah sebuah sistem yang menjadikan kedaulatan di tangan rakyat. Artinya segala sesuatu dibuat oleh rakyat atau orang yang mewakilinya. Padahal dalam konsep Islam kedaulatan di tangan Allah, hak yang membuat hukum di tangan Allah. Manusia tidak boleh mengubah apa yang sudah ditetapkan Allah. Demokrasi adalah sistem kufur karena mengubah hak Allah menjadi hak rakyat. Dalam artian lain tuhan nya adalah rakyat. Pengubahan hak Allah kepada hak rakyat bisa dilihat ketika setiap hukum atau ketentuan bisa ditetapkan oleh rakyat. Begitu juga pada sistem pemilu. Pemilu adalah sebuah cara untuk memilih pemimpin, pemilu bagi HTI hukumnya mubah. Tetapi hukum mubah ini mengikuti akadnya (perjanjian sebagai pemimpin). Kalau di Indonesia belum ada akadnya. Karena di Indonesia belum ada perjanjian penyerahan dari rakyat kepada pemimpin terpilih untuk menerapkan syariat Islam. Sedangkan dalam Islam akadnya jelas, yaitu pemimpin yang terpilih untuk menerapkan syariat Islam. Ketika tidak menerapkan syariat Islam maka putuslah akad tersebut.” (Abuzudi, *Wawancara*, 15 Nopember 2013)

Sama halnya dengan apa yang disampaikan anggota HTI lainnya, Arif Zuli,

“Tidak ada demokrasi Islam, Islam iya Islam, demokrasi iya demokrasi, maksudnya setiap orang meskipun itu Kyai tapi kalau sudah masuk pada sistem demokrasi hasilnya pasti akan menjadi

orang yang kapital. Karena bagi HTI demokrasi masuk dalam kategori sekularisme. Dan ketika demokrasi berani demokratis, maka demokrasi akan termakan demokrasi itu sendiri. Fakta yang ada setiap ada pemilu pasti yang menang adalah yang golongan putih (golput) dan membuat politik menjadi mahal dan pada akhirnya akan menciptakan penyuaupan-penyuaupan atau *money politics*. Begitu juga dengan Multipartai. Sistem multipartai merupakan imbas dari demokrasi. Sebenarnya multipartai itu wajar, tapi yang tidak menjadikan wajar adalah koalisi. Karena dalam koalisi yang ada hanya kepentingan-kepentingan abadi saja.” (Zuli, *Wawancara*, 12 Nopember 2013)

Pernyataan kedua informan tersebut jelas menunjukkan bahwa antara demokrasi dan Islam tidak memiliki kesatuan. Jika dilihat basis empiriknya, menurut *Aswab Mahasin* agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumpulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialektikanya sendiri (Zainuddin, 2011:1).

“Saya sangat tidak setuju sekali dengan sistem demokrasi yang dipakai oleh Indonesia karena sistem ini hanya akan menyengsarakan rakyat. Contohnya dengan adanya sistem demokrasi ini banyak terjadi korupsi di pemerintahan. Jadi seandainya negara Indonesia menerapkan sistem khilafah dan negara Islam maka tidak akan terjadi tindakan korupsi karena kepemimpinan dilaksanakan oleh khalifah dan pengawasannya juga akan lebih ketat.” (Haris, *Wawancara*, 17 Nopember 2013)

Sebagaimana juga dikatakan informan HTI Gresik,

“Sebenarnya demokrasi kan sudah lama pada saat Plato pun sudah diterapkan demokrasi disana kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles itupun juga menerapkan demokrasi, kemudian bagaimana dengan demokrasi dalam pandangan Islam, maka kita harus menganalisa hal itu, bagaimana Islam menganalisa hakikat demokrasi seperti apa? Realitasnya seperti apa? Jadi, kadang jika seorang muslim tidak memahami realitas demokrasi itu seperti apa, banyak yang memahami bahwa demokrasi itu sama halnya dengan syura atau musyawarah. Seperti kita mengenal yusuf fardhowi beliau masih memaknai demokrasi dengan musyawarah. Padahal tidak itu. Jika kita melihat definisi



demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Padahal di dalam Islam itu dari Allah, oleh ummat dan untuk alam semesta jadi sama halnya dengan masalah hukum dalam Islam hukum ini semata-mata dari Allah saja, sedangkan dalam demokrasi hukum masih dimusyawarahkan seperti contoh dalam Islam bahwasanya berzina itu dalam Islam hukumnya haram maka di dalam sistem demokrasi masih dimusyawarahkan lagi, artinya apa yang diharamkan oleh Allah masih dimusyawarahkan lagi di dalam sistem demokrasi. Contohnya zina di negara kita jika didasari oleh suka sama suka, maka diperbolehkan atau aborsi yang ada di Amerika awalnya aborsi dilarang disana, kemudian banyak orang-orang berdemo ingin aborsi dilegalkan di sana kemudian banyak orang yang mendukung aborsi. jadi di dalam demokrasi bisa menghalalkan yang diharamkan, dan mengharamkan yang halal sehingga tidak bisa disatukan antara demokrasi dengan Islam karena di dalam Islam sudah terbukti selama 13 abad. Jadi jika di negara-negara Barat mempunyai sistem demokrasi, maka di dalam Islam kita mempunyai sistem khilafah. Pemilu bukanlah sistem yang cocok untuk Indonesia yang berpenduduk mayoritas Islam. Seharusnya dalam memilih pemimpin hal ini diserahkan kepada orang-orang yang benar-benar memahami permasalahan kepemimpinan, maka dengan hal tersebut akan terpilih pemimpin yang terbaik. Bukan peraih suara terbanyak, sementara kebanyakan rakyat memilih berdasarkan kecondongan perasaan, fanatisme golongan, dan informasi sekilas semasa kampanye.” (Djarmiko, *Wawancara*, 15 Nopember 2013)

Menurut Ghufron,

“Sistem demokrasi ini dianggap tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia karena demokrasi membuka pintu keikutsertaan setiap warga negara dalam menentukan kebijakan pemerintah. Padahal kebanyakan rakyat tidak memahami permasalahan yang akhirnya justru dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu untuk menciptakan instabilitas pemerintahan (Ghufron, *Wawancara*, 12 Nopember 2013).

Dengan demikian,

“Sebenarnya demokrasi adalah sistem yang lebih banyak mendatangkan kerusakan yang seharusnya tidak diterima dalam negara manapun. Atas nama hak sebagai warga negara mem-

bebaskan keikutsertaan setiap orang untuk ikut serta dalam menentukan segala urusan negara. Sekalipun demikian, karena Indonesia sudah menganut sistem demokrasi tersebut, maka yang terpenting bagi ormas Islam ini adalah bagaimana negara menjalankan pemerintahan yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam (Ghufron, *Wawancara*, 12 Nopember 2013).

Pemilihan seorang pemimpin seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapabilitas dalam melakukan pemilihan. Sehingga mereka mampu melihat kualitas dari para calon pemimpin. Artinya, ada penolakan bahwa pemilihan diserahkan kepada rakyat yang keadaannya tidak memiliki kapabilitas untuk memilih. Rakyat memiliki hak menjadi rakyat namun tidak memiliki hak untuk memilih. Hal ini seperti dicontohkan pada masa *khulafa' al-rasyidun*.

Persoalan keikutsertaan masyarakat dalam demokrasi sebagai pilar utama demokrasi, mendapat sorotan yang cukup tajam. Sistem demokrasi ini tidak sesuai dianut oleh Indonesia karena demokrasi membuka pintu keikutsertaan setiap warga negara untuk ikut serta di dalam menentukan kebijakan pemerintah. Padahal kebanyakan rakyat tidak memahami permasalahan yang akhirnya justru dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu untuk menciptakan instabilitas pemerintahan (Ghufron, *Wawancara*, 12 Nopember 2013).

Sebenarnya demokrasi adalah sistem yang lebih banyak mendatangkan kerusakan yang seharusnya tidak diterima dalam negara manapun. Atas nama hak sebagai warga negara membebaskan keikutsertaan setiap orang untuk ikut serta dalam menentukan segala urusan negara. Namun karena Indonesia sudah menganut sistem demokrasi tersebut maka yang terpenting bagi kami adalah bagaimana negara menjalankan pemerintahan yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam (Ghufron, *Wawancara*, 12 Nopember 2013).

Demikian juga dalam penyaluran demokrasi yang satu diantaranya adalah partai politik. Dengan sistem tersebut maka akan semakin banyak partai-partai yang akan memperebutkan kekuasaan sehingga peluang untuk melakukan kecurangan semakin besar. Dengan banyaknya partai politik juga akan mengkotak-kotakkan orang Islam untuk dipaksa memilih salah

satu partai dan hal ini juga bisa berdampak pada perpecahan umat Islam. Partai politik hanya berusaha untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya dan bukan kepentingan rakyat sehingga hal ini bertentangan dengan demokrasi (Ghufron, *Wawancara*, 12 Nopember 2013).

Dikemukakan oleh HTI Gresik,

“Selama ini partai politik hanya berkontribusi untuk menciptakan korupsi di mana-mana. Para kader parpol juga banyak yang terjerat kasus korupsi. Contohnya partai Demokrat, PKS, dan Golkar. Parpol hanya akan mendekat ketika sudah dekat dengan pemilihan umum karena mereka membutuhkan suara. Setelah pemilu selesai maka parpol tidak akan memperhatikan kelompok kami. Oleh karena itu kami akan terjebak pada kampanye politik parpol. Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana parpol bisa menampung aspirasi kami dalam upaya untuk menciptakan negara khilafah.” (Haris, *Wawancara*, 13 Nopember 2013)

Pendapat yang berbeda yang menyetujui sistem demokrasi disampaikan oleh anggota LDII. Wicaksono (anggota LDII) mengatakan,

“Saya setuju dengan sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia, karena hal ini sudah menjadi pilihan dari masyarakat Indonesia setelah reformasi pada tahun 1998.” (Wicaksono, *Wawancara*, 18 Nopember 2013)

Dalam hal ini, LDII memiliki kesamaan dengan dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Banyak analis menyetujui bahwa NU dan Muhammadiyah adalah ormas yang mewarnai demokrasi di Indonesia. Bagi anggota LDII, pemilu adalah penting, Wicaksono berkata,

“Pemilu sebagai salah satu bentuk aplikasi dari sistem demokrasi yang dipilih. Di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpinnya.” (Wicaksono, *Wawancara*, 18 Nopember 2013)

Demikian halnya dengan Pemilu dan persoalan Pancasila, LDII terlihat moderat. Wicaksono mengatakan,

“Dengan sistem demokrasi yang dipilih, maka konsekuensinya adalah banyaknya partai yang tumbuh di Indonesia sehingga tidak masalah dengan model sistem multi partai asalkan diatur

oleh undang-undang.” (Wicaksono, *Wawancara*, 18 Nopember 2013)

Pancasila sudah menjadi ideologi yang paling ideal di Indonesia. Hal ini karena tidak ada satu sila pun dalam Pancasila yang bertentangan dengan Islam. Misalnya sila pertama disebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu karena bukan hanya Islam saja yang menjadi agama resmi di Indonesia. Demikian halnya dalam konteks NKRI Wicaksono menjelaskan,

“NKRI mutlak tidak bisa diganggu gugat dan tanggung jawab kita bersama untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Hal ini mengingat keragaman suku, budaya, serta agama yang dimiliki masyarakat Indonesia.” (Wicaksono, *Wawancara*, 18 Nopember 2013)

### **Konsep Negara Islam**

Dalam lingkup khazanah keilmuan Islam, konsep negara selalu mendapatkan tempat yang istimewa. Hal ini terlihat sejak awal perkembangan ilmu politik, dimana negara telah menjadi salah satu kajian yang dipandang cukup penting dan sentral (Eulau, 1997: 7-8). Salah satu pemikir berpengaruh di dunia Islam, Ibnu Khaldun, membagi proses pembentukan kekuasaan politik (*siyasa*) atau pemerintahan menjadi tiga jenis. *Pertama*, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya didasarkan atas naluri politik manusia untuk bermasyarakat dan membentuk kekuasaan. *Kedua*, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya didasarkan atas pertimbangan akal semata dengan tanpa berusaha mencari petunjuk dari cahaya ilahi. Ia hanya ada dalam spekulasi pemikiran para filosof.

*Ketiga*, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah agama yang telah digariskan oleh *shari'ah*. Politik ini didasarkan atas keyakinan bahwa Tuhan sebagai pembuat *shari'ah* adalah yang paling tahu kebutuhan yang diperlukan manusia agar mereka bisa bahagia di dunia dan akhirat. Pada

perkembangan berikutnya, kajian-kajian tentang negara dan kaitannya dengan agama, selalu mendapat porsi lebih khusus. Inilah yang menyebabkan munculnya kesepakatan para ulama yang mewajibkan adanya pemerintahan, meskipun kajian klasik dan kontemporer punya pendapat yang beragam mengenai bentuk pemerintahan itu (Ash-Shiddieqy, 1992:50-57).

Konsep negara bangsa (*nation state*) mengemuka pada awal abad 20. Dinamika menyebabkan para pemikir muslim mencari sintesa terbaik untuk merumuskan kembali konsep kenegaraan Islam, relasi antara agama dan negara, serta posisi agama dalam negara. Secara teoritik, sudah ada berbagai upaya untuk mencoba merumuskan sebuah konsep formal mengenai apa yang dimaksud negara Islam. Paling tidak telah ada kesepakatan minimal bahwa suatu negara disebut sebagai negara Islam jika menerapkan hukum Islam. Dengan kata lain, pelaksanaan hukum Islam merupakan prasyarat formal dan utama bagi adanya suatu negara Islam (Zahidi, 1999: h. 134-155).

Perihal tersebut, disampaikan pula oleh Arif Zuli anggota HTI Tuban mengenai konsep negara Islam,

“Konsep negara Islam yaitu memiliki khalifah hanya satu, meskipun orang Islam telah terbagi dalam wilayah-wilayah, dan setiap wilayah tersebut memiliki wali sendiri-sendiri. Khilafah Islam memiliki aturan dan bentuk negara yang khas, jadi ketika ada negara yang menerapkan syariat Islam tapi juga menca-pakkan syariat Islam lainnya maka itu belum khilafah. Cara untuk mendirikan Negara Islam ada beberapa tahapan dan yang pastinya tidak ada cara kekerasan.” (Arif Zuli, *Wawancara*, 13 Oktober 2013)

Selanjutnya diperjelas oleh anggota HTI lainnya, Irfan Abuzudi yang mengatakan,

“Tidak adanya khilafah, umat jadi terpecah belah seperti sekarang ini. Oleh karena itu untuk mencapai khilafah jalan dakwah merupakan cara yang dipakai untuk mencapai sebuah konsep negara Islam. *Pertama* dakwah secara tersembunyi dengan membentuk kelompok dakwah, tujuan dari pembentukan ke-

lompok dakwah agar bisa dipahami Islam secara bersih dan nyata. *Kedua* dakwah secara terbuka, dakwah secara terbuka hanya bisa dilakukan dengan syarat adanya kekuatan yang cukup, guna menjaga dan mempermudah dakwah yang akan dilakukan secara terbuka. *Ketiga* mencari dukungan, pencarian dukungan dengan cara mendekati para politisi, pengusaha dan para militer. Ketika Islam tegak, niscaya kekayaan akan terdistribusi sempurna. Sistem ekonomi Islam akan mensejahterakan, jika ada pemerintahannya tidak mau maka pemerintah akan diperangi. Akan tetapi penaklukan atau peperangan hanya boleh dilakukan ketika ada khilafah. Dalam Islam tidak ada batas waktu seorang khalifah jadi pemimpin, selama khalifah masih pada jalur kebenaran maka selama itu pula dia menjadi pemimpin. Sehingga disinilah suksesi pergantian pemimpin menjadi sangat murah, tidak perlu diselenggarakan setiap tahun dan disitu rawan *money politics* dan lain sebagainya.” (Abuzudi, *Wawancara*, 21 Oktober 2013)

Hal ini senada dengan apa yang telah menjadi pemikiran Rasyid Ridha, seorang ulama terkemuka Islam yang dianggap paling bertanggung jawab dalam merumuskan konsep negara Islam modern. Ia menyatakan bahwa premis pokok konsep negara Islam adalah bahwa *syari'ah* merupakan sumber hukum paling tinggi. Dalam pandangannya, *syari'ah* harus membutuhkan bantuan kekuasaan untuk tujuan implementasinya, dan adalah mustahil untuk menerapkan hukum Islam tanpa adanya negara Islam (Hasbi, 1990: 80-84).

Konsep negara Islam seperti yang telah disebutkan menjadi suatu hal yang tidak sinkron jika dilihat dari konsep negara Republik Indonesia. Penerapan hukum yang ada di Indonesia, tidak serta merta menggunakan hukum Islam atau syariat Islam sebagai landasan seutuhnya. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat, budaya dan agama memiliki acuan tersendiri dalam menentukan hukum yang akan diberlakukan, yang diambil dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan demi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa setidaknya mendapat persetujuan dari golongan LDII Tuban yang disampaikan oleh Pardianto,

“LDII Cinta kepada Pancasila dan peraturan pemerintah menjadi kewajiban bagi warga LDII, misal ada peraturan mengenai tertib di jalan, warga LDII semuanya wajib mematuhi peraturan tersebut. Dan untuk menanggapi setiap sistem yang belum ada pada nilai-nilai Islam, akan lebih diperkuat kepada anggota-anggota LDII yang masuk dalam partai politik atau terlibat dalam proses pemerintahan.” (Pardianto, *Wawancara*, 13 Nopember 2013)

Tetapi tanggapan berbeda datang dari golongan Islam Tuban lainnya, yakni golongan Hizbut Tahrir Indonesia, yang disampaikan oleh Irfan Abuzudi,

“Ada dua hal yang harus dipandang dalam Pancasila, sebagai norma moral atau sebagai idiologi bangsa. Kalau sebagai norma moral yang diambil dari rakyat Indonesia, itu menjadi suatu yang sah-sah saja. Akan tetapi ketika Pancasila sebagai idiologi bangsa ini yang perlu dikritisi. Karena ideologi pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak meniru ideologi lainnya. ideologi memiliki tiga konsep dasar. Konsep dasar ini, kami istilahkan sebuah pertanyaan, yakni apakah idiologi tersebut bisa menjawab tiga pertanyaan konsep dasar itu, pertama dari manusia berasal, kedua untuk apa manusia hidup, dan ketiga kemana setelah manusia itu mati. Dari ketiga konsep dasar tersebut akan ditemukan yang namanya ideologi. Ideologi sendiri bagi HTI ada tiga, yaitu kapitalis, sosialis komunis dan Islam. Dari ketiga ideologi tersebut, hanya ideologi Islam yang bisa menjawab tiga konsep dasar itu, dan seharusnya Islam lah yang menjadi idiologi bangsa. Bisa dibuktikan, pertama dari mana manusia berasal ya dari Allah, kedua untuk apa manusia hidup, Islam menjawab untuk ibadah, dan kemana setelah manusia mati ya kembali kepada Allah. Sedangkan Pancasila tidak bisa menjawab tiga konsep dasar itu, dan Pancasila hanya mencerminkan suatu aturan sebatas norma moral.” (Abuzudi, *Wawancara*, 21 Oktober 2013)

Mengenai NKRI juga mendapat tanggapan reaktif dari Irfan Abuzudi,

“Mengenai NKRI, NKRI dapat dijelaskan lebih detail. Yaitu membaginya menjadi tiga hal, pertama sistem pemerintahan, kedua Undang-undang Dasar (UUD) atau ketiga daerah

kekuasaan. Menurut hemat kami, NKRI tidak pernah menjadikan sistem pemerintahan dan UUD sebagai harga mati. Karena bisa dilihat sejarah Indonesia, dari masa kemerdekaan sampai masa sekarang ini yang katanya masa reformasi, sistem pemerintahan dan UUD selalu mengalami perubahan. Sudah berapa kali amandemen terhadap UUD. Apakah perubahan-perubahan tersebut bisa disebut sebagai harga mati, tidak. Semua itu merupakan harga tawar. Bagi HTI, NKRI dari segi sistem pemerintahan menjadi Islam dan mempertahankan wilayah merupakan harga mati.” (Abuzudi, *Wawancara*, 21 Oktober 2013)

“Jelas bahwa HTI mempunyai cita-cita untuk mendirikan suatu konsep negara Islam: Mereka berusaha mewujudkan negara Islam dan sistem khilafah adalah melalui tiga langkah strategis yaitu memanfaatkan peluang politik, memobilisasi struktur, dan melakukan penyusunan proses gerakan.” (Haris, *Wawancara*, 12 Oktober 2013).

Dalam hukum Islam, sistem pemerintahan diharapkan menjadi sistem pemerintahan Islam dengan memosisikan Islam sebagai ideologi bangsa. Namun, meski cita-cita negara Islam harus diwujudkan, HTI menempuh jalan non-kekerasan untuk mewujudkannya,

“Cara kekerasan untuk mencapai tujuan tidak dibenarkan di dalam ajaran manapun termasuk ajaran Islam. Dalam mewujudkan negara Islam seharusnya menjadi keinginan dari rakyat negaranya itu sendiri, bukan karena paksaan.” (Ghufron, *Wawancara*, 16 Nopember 2013)

Kalangan pesantren yang juga menjadi informan dalam penelitian ini, ada yang memiliki kesamaan dengan cita-cita HTI,

“Kami sangat setuju sekali dengan konsep negara Islam. Apalagi jika hal tersebut diterapkan di Indonesia yang notabene merupakan negara dengan mayoritas beragama Islam. Dengan adanya negara Islam maka penerapan syari’at Islam akan semakin terlaksana dan syari’at Islam ini hanya berlaku kepada umat Islam saja. Sedangkan untuk masyarakat yang non-muslim bisa menggunakan hukum undang-undang. Dalam mewujudkan negara Islam dapat dimulai dengan menjadikan Islam sebagai



landasan negara dan dilanjutkan dengan penerapan syari'at Islam. Namun dalam konteks Indonesia, tidak perlu untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam karena meskipun mayoritas penduduknya Islam, namun ada juga yang beragama non-Islam. Walaupun Indonesia tidak menjadi negara Islam namun syari'at Islam-lah yang alangkah baiknya ditegakkan. (Ghufron, *Wawancara*, 16 Nopember 2013)

LDII melihat konteks ini dengan berbeda. Keterkaitan antara Islam dan negara (politik), harus dilihat terlebih dahulu negara mana yang menjadi rujukan. Apabila hal ini merujuk pada Indonesia, tentu saja Pancasila-lah yang menjadi dasar di dalam negara ini. Berbeda dengan negara Timur Tengah, maka Islam yang mengatur negara. "(Wicaksono, *Wawancara*, 15 Nopember 2013)

Namun menurut Wicaksana,

"Dalam mewujudkannya tentu saja tidak bisa karena kita hidup di Indonesia negara yang sudah menjadikan Pancasila sebagai landasan negaranya dan menggunakan sistem demokrasi. Hal yang bisa kami lakukan hanya mengambil peranan sebagai rakyat di tengah sistem demokrasi yang dianut oleh negara, di dalam mengambil peran serta ikut menentukan arah dan kebijakan pemerintah seperti yang ditentukan oleh syari'at. Islam dapat juga digunakan sebagai sumber nilai bagi setiap aktifitas politik di Indonesia karena dalam ideologi negara yaitu Pancasila juga terkandung nilai-nilai Islam. Organisasi LDII menjadikan nilai-nilai kebangsaan sebagai suatu pondasi karena sebuah kesadaran bahwa LDII adalah Ormas Islam yang hidup di negara Indonesia, bukan di Timur Tengah. Sehingga dalam hal ini konsep negara Islam bukan hal yang mutlak perlu dilakukan (Wicaksono, *Wawancara*, 15 Nopember 2013).

Setiap organisasi memiliki pemikiran dan pemahaman yang berbeda-beda tentang hal ini. Mereka melihat terpenting adalah dibutuhkan rasa saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini mengingat keragaman yang ada di Indonesia (Wicaksono, *Wawancara*, 15 Nopember 2013). Sebenarnya, apabila Islam dipaksakan menjadi dasar negara Indonesia, LDII merasa khawatir akan terjadi perpecahan di dalam Indonesia itu sendiri. Jadi bila ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, setiap

masyarakat harus memiliki visi-misi yang sama terlebih dahulu” (Wicaksono, *Wawancara*, 15 Nopember 2013).

### **Pemberlakuan Syariat Islam**

Manusia menciptakan hukum untuk mengatur dirinya sendiri, demi terciptanya ketertiban, keserasian dan ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum setidaknya mempunyai 3 peranan utama dalam masyarakat yakni *pertama*, sebagai sarana pengendalian sosial. *Kedua*, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial. *Ketiga*, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu (Syarani, 2004: 13-14). Masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang beragama, maka sudah pasti norma-norma agama yang dianut oleh rakyat Indonesia sama sekali tidak dapat diabaikan. Dengan demikian hubungan agama dengan hukum tidak dapat dipisahkan.

Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Tentunya berdampak pada pengertian mengenai syariat Islam yang diartikan bermacam-macam oleh golongan-golongan Islam yang berada di Indonesia. Hal ini tentu tidak terlepas dari perbedaan pemahaman tentang Islam. Syariah sendiri berasal dari kata *al-syari'ah* yang berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Syariah disamakan dengan jalan air mengingat bahwa barang siapa yang mengikuti syariah, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Secara terminologis, syariah didefinisikan dengan sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Allah, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupannya. *Muhammad Yusuf Musa* mengartikan syariah sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan Alquran maupun dengan Sunnah Rasul (Marzuki, 2002: 190).

Secara Historis, syariat Islam di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Bahkan sejak negara ini belum merdeka sudah muncul isu penerapan syariat Islam di Indonesia. Seperti yang telah diketahui saat itu ada golongan Islam, ada golongan nasionalis, golongan Kristen dan golongan sosialis yang berdebat. Golongan Islam menghendaki Islam sebagai asas negara dengan berbagai alasan, misalnya kuantitas umat Islam, tuntutan kepada seorang muslim untuk melaksanakan Islam secara kaffah, dan lain-lain.

Golongan Kristen pun angkat bicara dan mempertanyakan nasib mereka seandainya Islam yang ditetapkan sebagai asas negara. Hal ini juga mendapat tantangan dari golongan komunis yang memang anti Tuhan. Selanjutnya kaum nasionalis mengajukan Pancasila sebagai dasar negara. Kenyataan sejarah selanjutnya menyatakan bahwa usulan golongan Islam ditolak. Pancasila yang menjadi dasar negara sampai sekarang tanpa menghiraukan kegelisahan sebagian kaum muslimin.

Kegagalan golongan Islam sepertinya tidak menjadikan semangat umat Islam surut untuk menerapkan syariat dalam kehidupan bernegara. Kegagalan di tingkat nasional atau pusat tersebut ternyata membuat para pendukung penerapan syariat Islam mencari ruang ke daerah. Terbukti dengan dukungan atas penerapan syariat Islam muncul di tingkat daerah, salah satunya di daerah Tuban. Yaitu dari golongan HTI Tuban, anggota HTI Tuban Irfan mengatakan,

“Syariat Islam dapat dibagi menjadi 2 jenis. Pertama ibadah mahdoh, yaitu tentang sholat, haji dan lain sebagainya. Ibadah mahdoh bisa dilaksanakan tanpa adanya pemerintahan, karena ibadah yang dilakukan bersifat personal yaitu antara dirinya dengan Allah. Kedua ibadah yang sifatnya muamalah, yaitu hubungan antara dirinya dengan manusia lainnya. Dalam jenis muamalah banyak hal yang tidak bisa diterapkan tanpa adanya peran pemerintah atau negara. Dengan demikian suatu negara haruslah berupa negara Islam. Khilafah itu sangat penting, karena untuk menegakkan syariat Islam yang sejati perlunya dukungan dan adanya Negara. Aturan HTI adalah aturan syariat

Islam, Indonesia saat ini tidak menjalankan syariat Islam, oleh karena itu HTI belum terlibat dalam perpolitikan di Indonesia.” (Abuzudi, *Wawancara*, 16 Oktober 2013)

Ditambahkan pula oleh golongan HTI Tuban lainnya, Arif Zuli,

“Syariat Islam tidak mengenal pajak, seperti apa yang telah ada di Indonesia, syariat Islam yang ada hanya zakat. Dengan artian orang membayar pajak tidak mendapat apa-apa, tapi kalau membayar zakat mendapat pahala. Dan syariat Islam harus diterapkan pada semua bidang.” (Arif Zuli, *Wawancara*, 16 Oktober 2013)

“Penerapan syariat Islam menjadi hal yang sangat penting. Lahirnya gerakan ini juga terkait dengan lemahnya pelayanan negara terhadap masyarakat. Oleh karena itu, ketika muncul tawaran ideologi alternatif berbasis Islam akan mampu berkelit dengan semangat identitas lokal dan semangat otonomi daerah. Maka wacana penerapan syariat Islam ini direspon sebagai antitesa bagi hegemoni negara pasca Orde Baru yang mulai menurun intensitasnya atas masyarakat sipil.” (Tarsi, *Wawancara*, 18 Oktober 2013).

“HTI melihat penegakan syari’at Islam adalah mutlak yang harus dilakukan oleh Indonesia karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Seharusnya Indonesia memang menerapkan syari’at Islam karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam hal ini contohnya Aceh yang sukses menerapkan syariat Islam. Menurut kami tingkat kejahatan di Aceh perlahan mulai berkurang.” (Ghufron, *Wawancara*, 16 Nopember 2013).

“Sejarah lahirnya negara dinilai HTI memiliki Kyai Bagus yang berasal dari Muhammadiyah dan juga ada juga KH. Wahid Hasyim dari NU. Mereka sepakat bahwasanya perumusan negara yang benar adalah memperjuangkan dan menjalankan syariat Islam akan tetapi kemudian Soekarno dan Hatta yang berunding berdua dan tidak melibatkan ulama-ulama pada saat itu merubah dengan seandainya saja dan syariat Islam pada saat itu hanya berumur sehari saja. Mereka beralasan bahwasanya ada dua utusan dari Papua yang itu tidak jelas apakah mereka benar-benar menjadi representatif atau tidak mereka tidak menyetujui

syari'at dan dari dua orang ini kemudian rumusan syariat yang sudah dirundingkan kemudian dirubah, jadi pemberlakuan syariat islam kita sebagai seorang muslim karena Allah juga menyerukan *kutiba alaykum usiyama* dan *kutiba alaykumun qisos* dan itu juga sama sebagai seruan dari syari'at-syari'at islam yang harus diterapkan bagaimana yang diterapkan pada masa Nabi dengan menerapkan semua hukum-hukum syari'at, dan di negara kita hanya diterapkan hukum-hukum syariatnya hanya pada aspek-aspek individu saja dan hal-hal sosialnya yang diterapkan hanya seperti hukum nikah, talak saja dan yang lain tidak seperti ekonomi, pergaulan itu tidak diterapkan.” (Djarmiko, *Wawancara*, 16 Oktober 2013).

“Secara totalitas negara yang menerapkan syariat islam belum ada, jika kita berkiblat ke Arab Saudi di sana juga belum menerapkan syariat Islam secara menyeluruh walupun hukum pidananya menggunakan Islam tetapi sistem ekonominya tidak menerapkan sistem ekonomi Islam di sana masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis, kita bisa melihat jika tidak diterapkan secara keseluruhan maka akan terjadi simpang tindih karna sistem kapitalis juga cenderung melahirkan orang-orang yang tidak bisa menyejahterakan rakyat (Ghufron, *Wawancara*, 19 Nopember 2013). Syari'at Islam yang diterapkan, harus berlangsung secara keseluruhan, karena jika penerapan syariat Islam ini hanya setengah-setengah maka hasilnya-pun akan setengah-setengah dan pelaksanaannya pasti tidak maksimal.” (Wicaksono, *Wawancara*, 12 Nopember 2013).

“LDII, sebagaimana pendapat ketiga poin lainnya di atas, memiliki pendapat yang juga moderat. Menurut mereka, Indonesia bukan negara Islam sehingga pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia bukan hal yang mutlak harus dilakukan. Karena warga negara Indonesia bukan hanya beragama Islam, meskipun Islam merupakan agama yang mayoritas.” (Wicaksono, *Wawancara*, 12 Nopember 2013).

“Menurut organisasi LDII, Indonesia merupakan negara ber-Bhineka Tunggal Ika, maka yang penting adalah nilai-nilai Islam yang harus kita terapkan oleh diri sendiri terlebih dahulu. Syari'at Islam hanya dapat dijadikan acuan ketika memang cocok dengan konteks kehidupan yang ada di Indonesia. Terserah itu mau diterapkan dalam aspek apapun, baik hukum pidana, politik, dan

sebagainya karena itu adalah hak dari pemerintah.” (Wicaksono, *Wawancara*, 12 Nopember 2013).

“Pancasila itu merupakan produk yang diciptakan manusia sehingga seharusnya Pancasila tidak dijadikan sebagai landasan negara karena manusia adalah makhluk yang sering berbuat salah dan dosa.” (Haris, *Wawancara*, 10 Oktober 2013).

“Pancasila sudah menjadi pilihan dari rakyat Indonesia dan sila-sila dalam Pancasila sendiri tidak bertentangan dengan Islam, maka Islam dapat dijadikan sebagai ideologi negara, namun pelaksanaan hukumnya menggunakan hukum syari’at Islam.” (Ghufron, *Wawancara*, 16 Nopember 2013).

“Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk persatuan seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, budaya, dan suku bangsa. Hal ini juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam.” (Ghufron, *Wawancara*, 16 Nopember 2013).

### **Presiden Perempuan**

Jika berbicara mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam perpolitikan sebenarnya berbicara mengenai persamaan gender. Dimana gender sendiri berarti perilaku dan harapan yang dipelajari secara sosial yang membedakan antara maskulinitas dan feminitas (Jackson, 1999: 35). Pada umumnya pembedaan gender dilakukan atas dasar asumsi yang ada bahwa kaum perempuan lebih lemah dari pada kaum laki-laki. Apalagi jika terdapat kesalahpahaman mengenai ajaran agama yang membahas mengenai peran perempuan. Hal inilah yang menyebabkan kaum laki-laki lebih banyak pekerjaan berat dan kasar dibandingkan perempuan. Karena itu pulalah kaum perempuan seringkali dipandang sebelah mata dalam melakukan hal-hal perpolitikan dan kepemimpinan. Apalagi dalam kepemimpinan suatu negara.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan anggota HTI Tuban, Arif Zuli,

“Pemimpin perempuan tidak boleh, nanti pasti akan kacau, yang namanya pemimpin iya laki-laki, yang penting adalah berkah itu

loh dan syariat Islam benar-benar diterapkan.” (Arif Zuli, *Wawancara*, 10 Oktober 2013)

Sedangkan Irfan Abuzudi mengatakan,

“Perempuan tidak boleh menjadi seorang presiden, karena terdapat dalil yang menyebutkan tidak akan beruntung suatu kaum jika mengangkat perempuan sebagai khalifah.” (Irfan Abuzudi, *Wawancara*, 10 Oktober 2013)

“Karena di dalam Islam tidak dijelaskan bahwa perempuan boleh memimpin suatu negara. Dalam Islam dijelaskan bahwa perempuan berada di bawah pemimpin laki-laki.” (Ghufron, *Wawancara*, 13 Oktober 2013).

“Islam tidak memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin. Pemimpin seharusnya berasal dari kaum laki-laki. Nabi dan Rasul yang di utus oleh Allah saja berasal dari kaum laki-laki. Nabi dan Rasul merepresentasikan seorang pemimpin.” (Haris, *Wawancara*, 13 Nopember 2013).

“Apabila seorang perempuan mengambil beban di luar kadar yang semestinya, maka pasti kewajiban yang seharusnya dia emban menjadi terbengkalai. Hal itu berarti dia merusak dirinya sendiri dan apapun ditanggungnya. Perempuan akan kehilangan jati dirinya sebagai perempuan karena memasuki wilayah yang bukan kapasitas mereka dan bukan tanggung jawab mereka.” (Ubaidillah, *Wawancara*, 10 Oktober 2013).

“Hal ini disebutkan dalam QS.An-Nisa’ (4): ayat 34 yang artinya berbunyi: *“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.”* Selain itu Allah memilih Nabi dan Rasul dari kalangan laki-laki. Nabi dan Rasul merupakan representasi seorang pemimpin. Rujukannya adalah dalam QS.Al-An’am (6): ayat 9 yang berbunyi, *“Dan kalau kami bermaksud menjadikan Rasul itu dari golongan malaikat, tentulah Kami jadikan dia berupa laki-laki.”* Hal ini juga ditegaskan dalam QS. Al-Anbiyaa’ (21): ayat 7 yang berbunyi, *“Kami tiada mengutus Rasul-Rasul sebelum kamu, melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka.”* (Ubaidillah, *Wawancara*, 10 Oktober 2013).

Demikian halnya dengan QS. An-Nisa’ 4:34 yang berbunyi, *“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.”* Hal ini sangat jelas sekali bahwa laki-laki adalah pemimpin dari perempuan. Hal

ini sangat jelas sekali disebutkan dalam QS. An-Nisa' 4:34 yang berbunyi: "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.*" (Haris, *Wawancara*, 13 Oktober 2013)

HTI Lamongan dalam hal ini semakin mengukuhkan penolakan mereka,

"Karena dalam syari'at Islam wanita itu tidak boleh menjadi pemimpin maka kamipun juga sudah membuat pernyataan bahwa haram hukumnya mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin negara. Karena dalam hadist juga sudah dijelaskan bahwa selama negara dipimpin oleh seorang wanita maka negara tidak akan pernah menjadi bagus. Hal tersebut bukan berarti jika nanti ada pemimpin perempuan seperti dulu saat megawati menjadi presiden kemudian kita akan membunuhnya." (Djatmiko, *Wawancara*, 13 Nopember 2013)

Tetapi, tanggapan berbeda disampaikan oleh Pimpinan Cabang LDII Kecamatan Soko, Pardianto,

"Pemimpin perempuan merupakan hal yang wajar, jika itu yang terbaik. Akan tetapi untuk pemimpin agama tidak boleh seorang pemimpin dari kaum perempuan." (Pardianto, *Wawancara*, 15 Nopember 2013)

Dari pendapat beberapa ulama, peran perempuan sebagai presiden sejak awal tidak mendapat persetujuan dari agama yang dianut dan akan menjadi problem yang berkepanjangan. Namun Wicaksono mengatakan,

"Tidak masalah presiden itu perempuan ataupun laki-laki. Yang terpenting adalah masyarakat merasa makmur, adil, dan sejahtera. Jadi saya setuju saja pada presiden perempuan." (Wicaksono, *Wawancara*, 14 Oktober 2013)

"Hal utama yang menjadi rujukan dan yang terpenting adalah rakyat merasa makmur, adil, dan sejahtera. Dalam konteks kehidupan sekarang, perempuan juga banyak yang menjadi pemimpin. Meskipun mayoritas pemimpin sekarang adalah laki-laki." (Ubaidillah, *Wawancara*, 10 Oktober 2013).

"Contohnya dalam hadits, "*Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas kepemimpinannya.*" (Ubaidillah, *Wawancara*, 10 Oktober 2013).



## Penutup

Potensi aksi gerakan radikalisme dan terorisme diprediksi masih akan terus terjadi di tahun-tahun mendatang. Pemerintah dan khususnya aparat keamanan, harus mewaspadai terjadinya aksi radikalisme dan terorisme yang dimobilisasi oleh kelompok-kelompok tertentu dengan memanfaatkan 3 faktor yaitu agama, konflik-konflik sosial di masyarakat, dan internet sebagai media diseminasi ideologi radikal yang revolusioner.

*Pertama*, radikalisme atas nama agama, yang dikonstruksi dari pemahaman-pemahaman keagamaan dan agenda-agenda tertentu dari individu dan kelompok tertentu. Di Kabupaten Lamongan, ini direpresentasikan oleh karakteristik yang ditunjukkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia yang ada di Kabupaten Lamongan. Pun demikian dengan Majelis Mujahidin Indonesia. Berdasarkan penelusuran terhadap subyek penelitian, kelompok radikal tetap akan konsisten melakukan konsolidasi dan mobilisasi aksi melalui infiltrasi terhadap lembaga-lembaga keagamaan seperti yang dilakukan selama ini. Penguatan dan pendidikan terhadap *stakeholders* di berbagai lembaga keagamaan atas bahaya infiltrasi radikalisme dan terorisme menjadi sangat penting.

*Kedua*, radikalisme yang terkait dengan konflik-konflik sosial bersumber dari alienasi dan deprivasi ekonomi. Kelompok radikal berpotensi besar melakukan infiltrasi terhadap konflik-konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Isu-isu marginalisasi, kesenjangan ekonomi, dan kemiskinan tetap menjadi fokus kampanye kelompok radikal. Untuk itu, kelompok masyarakat yang rentan terhadap infiltrasi ini adalah kelompok masyarakat ekonomi kelas bawah yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia.

*Ketiga*, diseminasi revolusi ideologi radikal melalui internet dengan target utama generasi muda yang bisa berakibat maraknya fenomena "*self radicalism*" dan "*individual jihadism*". Menurut data penelitian Khaled al Faram pada Desem-

ber 2007, maka jumlah *website* yang mempropagandakan ideologi Al-Qaeda mencapai 5.600 *website*, dengan partumbuhan setiap tahunnya mencapai 900 *website*. Sehingga prediksi hingga tahun ini bisa mencapai 9.200 *website*. Tidak dapat dipungkiri lagi betapa rentannya masyarakat, terutama generasi muda. Walaupun, “*self radicalism*” dan “*individual jihadism*” terjadi, namun akan tetap terbuka kemungkinan untuk tumbuh dan berkembangnya jaringan terorisme dari sel-sel yang lama. Seperti halnya yang terjadi baru-baru ini, dimana jaringan sel Cirebon bermaksud melakukan aksi terorisme dengan melibatkan pelajar bernama Rifqi Azizi alias Abdul Gofur, yang tertangkap di Semarang sebelum tahun baru 2012, karena diduga akan melakukan “*isyihadi*” di malam natal dan tahun baru.

Akibatnya tantangan pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat secara umum akan lebih berat lagi di tahun-tahun mendatang. Harus ada strategi dan *roadmap* yang jelas dari pemerintah dan stakeholder yang menangani permasalahan radikalisme dan terorisme. Hal yang paling utama adalah upaya preventif, dengan mendidik masyarakat untuk tidak terlibat dan mendukung gerakan radikalisme dan terorisme yang bersumber pada 3 hal tersebut di atas. Diperlukan sinergi antara para *stakeholder*, dengan pelibatan masyarakat secara signifikan, selain deteksi yang cepat dan akurat dari pemerintah dan aparat keamanan.

Realitas kedua adalah realitas politik. Realitas ini tidak tampil ke publik, sifatnya sangat khusus dan tertutup dan berada di balik permukaan (*back stage*). Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses realitas ini. Dia tidak tampil di publik namun justru memiliki fungsi yang penting bagi gerakan. Seluruh gerakan ini dikendalikan oleh realitas politik yang tidak tampak ini. Realitas formal material hanya kamuflase untuk menutupi realitas politik.

Para peneliti dan pengamat biasanya hanya menjadikan realitas formal ini sebagai data primer untuk membuat

analisa. Padahal data ini sebenarnya hanya data maya dalam proses gerakan Islam radikal. Dia bukan realitas yang sebenarnya. Kalau dijadikan sebagai basis dalam membuat analisa maka hasilnya akan bias. Sebagaimana yang terjadi dalam gerakan radikal FPI (walaupun di Kabupaten Lamongan FPI ini tidak terstruktur secara administratif). Kalau dilihat dari data-data formal material, maka akan didapati suatu kesimpulan bahwa FPI adalah gerakan Islam radikal yang ideologis seperti yang terjadi pada Ikhwanul Muslim, Hizbut Tahrir, Al Qaeda dan sebagainya. Namun apabila diteliti lebih jauh dengan menguak jaringan yang ada di baliknya, melacak berbagai kelompok politik di belakangnya, maka akan ditemukan bahwa gerakan radikal Islam FPI tidak lebih dari suatu proyek politik dari kekuatan politik tertentu di negeri yang ingin menggunakan Islam sebagai alat politik untuk mencapai target politik tertentu.

Gerakan radikalisme di Kabupaten Lamongan juga memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap potensi gerakan radikalisme. Hal ini diperkuat dengan input yang berasal dari beberapa kelompok-kelompok lain yang menjadi subyek penelitian lain seperti MMI Lamongan. Berdasarkan penelitian penulis, Kabupaten Lamongan menempati posisi pertama terkait kuatnya potensi radikalisme yang muncul di wilayah pantura Jawa Timur, disusul oleh Kabupaten Gresik dan kemudian Kabupaten Tuban.

Munculnya kelompok pesantren seperti Pesantren Tarbiyatul Wathon dan Pondok pesantren Al Furqon di Kabupaten Gresik memberikan gambaran bahwa kalangan Pondok Pesantren juga masih berpotensi memberikan andil terhadap munculnya radikalisme. Walaupun jika ditelisik lebih jauh, potensi ini sangat bergantung pada konfigurasi dan kepemimpinan yang ada di masing-masing pondok pesantren. Hal ini karena fondasi perubahan pesantren tidak hanya dipengaruhi oleh Kyai, santri, dan pesantren (masjid). Tetapi juga telah digerakkan oleh elemen eksternal: media, politik dan

masyarakat sipil. Karena itu pesantren beradaptasi ke dalam tuntutan sosial Indonesia, dengan persoalan kompleks di level nasional dan global. Masyarakat pesantren telah berkiprah dalam stabilitas internasional, dan rekonsiliasi regional. Mereka telah terjun dalam memediasi persoalan dan konflik antara masyarakat dan negara.

### **Daftar Rujukan**

- Eulau Heinz, *Ilmu Politik*, dalam Bert F. Hoselitz, (Ed.), *Panduan Dasar Ilmu-Ilmu Sosial*,
- Hasbi, Amiruddin M. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlurrahman*
- Jackson, Robert and Sorensen, George. 1999, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Marzuki, *Memahami Hakikat Hukum Islam*, Jurnal.
- Shiddieqy, Hasby Ash-. *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*
- Syarani, Riduan, 2004. *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tarsi, *Kontroversi Penerapan Syariat Islam Dalam Perundang - Undangan Di Indonesia*, Jurna
- Wan Zahidi, *Ciri-ciri Sebuah. Negara Islam*, Jurnal YADIM
- Zainuddin, 2011. *Islam dan Demokrasi*, Jurnal: Democracy Project, Edisi 005, Agustus 2011.

### **Wawancara**

- Jamal Ghofer, *Wawancara*, Sabtu 5 Oktober, Jam 11.00 WIB
- Pardianto, *Wawancara*, Sabtu, 26 Oktober, Jam 10.00 WIB.
- Arif Zuli, *Wawancara*, Senin, 11 November, Jam 14.00 WIB.
- Irfam Abuzudi, *Wawancara*, Selasa, 12 November, Jam 08.30 WIB.
- Muhammad Haris, *Wawancara*, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Gresik, Jl. Sunan Giri, Gresik, Jawa Timur.
- Abu Muhammad Ubaidillah, *Wawancara*, Pondok Pesantren Tarbiyatul Wathon, Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Gresik
- Ainur Rofiq Ghufon, *Wawancara*, Pondok Pesantren Al-Furqon Al-Islami, Desa Srowo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.
- Baharrudin Ramadhani Wicaksono, *Wawancara*, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Desa Duduksampeyan, Kecamatan Duduk sampeyan, Kabupaten Gresik.
- Djatzmiko, *Wawancara*, Anggota HTI Lamongan